



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR : 74 /PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BARAKKANG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemiliahhan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Usulan Surat Rekomendasi Kepala Desa Barakkang Nomor : 145/001/SR/III/2020/DSB Tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Mamuju Tengah Nomor : 042/PP/05.3-BA/7606/Kpu-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BARAKKANG KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	IRA MAYA SARI	P	SEKRETARIS
2.	JUMARNI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	IRFAN	L	STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 Bulan (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

